



**PUTUSAN**  
Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dani Irwansyah als Dani Bin M. Ridwan;
2. Tempat lahir : Sidourip (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sorek II Rt. 07/Rw.04, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor : Sp.Kap/03/II/2019/Reskrim tertanggal 25 Januari 2019, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa Dani Irwansyah als Dani Bin M. Ridwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Heriyanto, S.H., C.P.L., saudara Hanafi, S.H., C.P.L.C., saudara Rahmat GM Manik, S.H., M.H., saudara Suhardi, S.H., C.P.L.C., saudara Muhammad Ridwan, S.H., saudara Setiawan Putra, S.H., saudara Alfadhilla, S.H., saudara Ilham, S.H.,

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Sandi Baiwa, S.H., C.P.L. dan saudari Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Paham Indonesia yang beralamat di Jalan Jambu RT 04 RW 04 Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Plw tertanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 8 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 8 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DANI IRWANSYAH Als DANI Bin M. RIDWAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANI IRWANSYAH Als DANI Bin M. RIDWAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur warna biru bergambarkan Doraemon;
  - 1 (satu) hela baju warna putih dan pink bertuliskan Fashion;
  - Dikembalikan kepada saksi Annisa Binti Sutrisno.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN.**

Bahwa terdakwa DANI IRWANSYAH Als DAI Bin M. RIDWAN dan anak saksi Firdaus Als Daus Bin Ali Anafiah (sedang menjalani pidana) pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 03.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah kos saksi Annisa Binti Sutrisno di kampung Baru Rt 01 Rw 04 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukandengancaraantara lain;

- Bahwa padahari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa bersama anak saksi Firdaus, saksi Sandi Winata, saksi Edo Suwandi dan saksi Jefri Prasetyo baru pulang ke rumah kos-kosan saksi Jefri Prasetyo di belakang toko Prioritas di kampung Baru Rt 01 Rw 04 kelurahan Sorek Satu kecamatan Pangkalan Kuras dari warung tuak dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol /tuak. Setiba di rumah kosan saksi Jefri terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk sambil cerita, kemudian saksi Sandi Winata melihat seorang laki-laki masuk ke rumah kosan saksi Annisa yang bersebelahan dengan rumah kosan saksi Jefri Prasetyo, lalu saksi Sandi Winata memberitahukan kepada teman-temannya yang berada di rumah saksi Jefri Prasetyo. Setelah mendengar hal itu anak saksi Firdaus pergi ke bagian dapur rumah saksi Jefri Prasetyo dan memanjat dinding dan masuk ke flapon/atap rumah saksi Jefri menuju ke rumah saksi Annisa yang diikuti oleh terdakwa dan mengintip saksi Annisa sedang melakukan hubungan suami isteri dengan laki-laki yang datang ke rumahnya tersebut, kemudian anak saksi Firdaus kembali ke rumah saksi Jefri Prasetyo dan memberitahukan kepada saksi Sandi Winata dan saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



Edo Suwandi bahwa saksi Annisa sedang melakukan hubungan suami isteri dengan seorang laki-laki, sementara terdakwa masih berada diatas flapon rumah saksi Annisa, hingga laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan saksi Annisa pergi meninggalkan rumah saksi Annisa.

- Bahwa sekitar tiga puluh menit kemudian terdakwa bersama anak saksi Firdaus memanjat kembali flapon rumah saksi Jefri Prasetyo dari ruangan dapur menuju ke rumah saksi Annisa dan memutar bola lampu ruang belakang rumah saksi Annisa sehingga lampu menjadi mati/padam dan kemudian turun dari atas flapon dan masuk ke dalam kamar saksi Annisa yang tidak terkunci dan pada saat itu saksi Annisa sedang tidur, lalu anak saksi Firdaus mendekati saksi Annisa dan membuka selimut yang dipakai saksi Annisa dan melihat saksi Annisa tidak menggunakan celana dalam karena baju yang digunakan saksi Annisa naik sampai ke bagian perut, saksi Annisa terbangun dan terkejut melihat terdakwa dan anak saksi Firdaus yang berada dalam kamarnya, anak saksi Firdaus lalu menutup mulut saksi Annisa yang berusaha untuk berteriak dan mencekik leher saksi Annisa, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan mengangkakan kaki saksi Annisa namun saksi Annisa berusaha melawan dengan menjambak rambut dan mencakar terdakwa dan anak saksi Firdaus, kemudian terdakwa mengancam saksi Annisa dengan mengatakan “diam kamu, kalau kamu tidak diam saya bilang sama ibu kos “, terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi Annisa dan memaju mundurkan pantatnya dan kemudian mengeluarkan spermanya di paha saksi Annisa. Setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi Annisa, anak saksi Firdaus meminta terdakwa untuk memegang saksi Annisa, terdakwa lalu menutup mulut saksi Annisa dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang tangan kiri saksi Annisa sementara anak saksi Firdaus memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi Annisa dan menggoyangkan pantatnya naik turun sehingga mengeluarkan sperma diluar alat kelamin saksi Annisa, kemudian terdakwa dan anak Firdaus pergi meninggalkan saksi Annisa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Pangkalan Kuras I tanggal 29 Januari 2019 An. Annisa Als Annisa Bin Sutruisno yang dibuat dan ditandatangani dr. Diana Lestari berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 21 tahun ditemukan cairan putih kekuningan dan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama selaput dara arah jam lima, enam, dan sembilan sampai

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar, pada arah jam tiga, empat, sembilan, sepuluh dan sebelas tidak ditemukan sisa selaput dara. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana pasal 285 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANNISA Als ANNISA Binti SUTRISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana "pemeriksaan" yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di kamar kos saksi yang berada di Belakang Prioritas Kelurahan Sorek satu Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana pemeriksaan tersebut adalah saksi (ANNISA) dan yang melakukan perkara tindak pidana pemeriksaan tersebut yakni 2 (dua) orang terdakwa lelaki yang bernama DANI dan FIRDAUS;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Pelaku dan saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Kamar kos saksi yang berada Belakang Prioritas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan kuras Kabupaten Pelalawan, dimana pada saat itu lampu Kamar Kos saksi padam, kemudian pada saat saksi ingin membalikkan badan ingin mengambil hp saaksi, tiba - tiba ada 2 orang laki-laki yang langsung mencekik saksi serta membekap mulut saksi, kemudian terdakwa yang lainnya memegang kaki saksi lalu salah satu dari laki-laki tersebut

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw





mengatakan kepada saksi “ DIAM KAMU, KALO GAK DIAM KUBUNUH KAMU, MATI KAMU MALAM INI” dan salah satu dari mereka memanggil satu temannya lagi agar memegang kaki saksi, dan pada saat itu saksi sempat menjambak rambut pelaku dan mencoba mencakar diwajahnya dan saat itu juga salah satu dari laki-laki tersebut melepaskan kaki saksi dan langsung membuka celana saksi, selanjutnya memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan memaju mundurkan pinggulnya sekitar kurang lebih 10 menit salah satu terdakwa mengeluarkan spermanya di atas paha saksi. Kemudian setelah salah satu dari laki-laki tersebut menyetubuhi saksi, pria satunya lagi memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan memaju mundurkan pinggulnya sekitar kurang lebih 5 menit mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur. Selanjutnya saat kedua laki-laki itu selesai menyetubuhi saksi, kemudian kedua laki-laki tersebut langsung pergi dari dalam kamar kos saksi dan meninggalkan saksi melalui pintu depan rumah saksi;

- Bahwa cara Para Pelaku melakukan perbuatan tersebut yaitu pertama Para Pelaku masuk dari atas plafon rumah saksi dan mematikan lampu dikamar kos saksi kemudian Para Pelaku langsung mencekik, membekap dan memegang tangan serta kaki saksi;

- Bahwa saksi saat itu ada melakukan perlawanan kepada Para Pelaku dengan cara menjambak dan mencakar pada area wajah salah satu pelaku, tetapi tenaga Para Pelaku lebih kuat daripada tenaga saksi sehingga saksi tidak bias berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dengan perbuatan para pelaku tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana pemerkosaan tersebut badan saksi terasa lemas, takut dan saksi merasakan sakit dibagian leher, tangan dan paha saksi;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yakni saudara EDO dan SANDI;

- Bahwa Para pelaku ada melakukan kekerasan terhadap saksi dengan cara mencekik, membekap dan memegang tangan serta kaki saksi dan para pelaku juga ada melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi dengan mengatakan “DIAM KAMU, KALO GAK DIAM KUBUNUH KAMU, MATI KAMU MALAM INI”;

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira jam 20.30 wib, terdakwa dan temanya yang bernama Firdaus mengakui kepada saksi



bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi tersebut adalah mereka berdua;

- Bahwa Terdakwa duluan yang memperkosa saksi;
- Bahwa pada saat saksi akan diperkosa leher saksi dicekik dan satu orang membuka pakaian saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan itu terjadi saksi dan para terdakwa ada melakukan perdamaian dan membuat surat perdamaian yang sudah saksi tanda tangani dan saksi sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan perdamaian dengan para pelaku karena atas dasar sukarela dan saksi telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi SANDI WINATA Als SANDI Bin BARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana "pemeriksaan" yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa DANI sejak kecil;
- Bahwa peristiwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di kamar kos belakang prioritas Kelurahan Sorek satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi sedang berada di rumah kos-kosan belakang prioritas Kelurahan Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang ditempati oleh teman saksi yang bernama sdr. JEFRI. Kemudian saat itu saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama masing-masing bernama DANI, FIRDAUS, EDO dan JEFRI dan saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa dalam peristiwa pemeriksaan tersebut yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang saksi ketahui pada saat di kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras bernama ANNISA dan yang telah melakukan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saudara ANNISA adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal bernama DANI dan FIRDAUS;

- Bahwa saksi melihat secara langsung FIRDAUS melakukan hubungan intim dengan saksi korban dan DANI membantu memegang tangan, kaki korban dan juga menyekap mulut korban;

- Bahwa cara FIRDAUS dan DANI melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANNISA dengan cara DANI menyekap mulut saksi korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, saat itu posisi kepala saksi berada di paha kanan DANI, lalu kedua kaki korban terbuka/ mengangkang dan di pegang oleh FIRDAUS, selanjutnya FIRDAUS melakukan hubungan intim terhadap saksi korban;

- Bahwa saat itu korban tidak menggunakan baju atau dalam keadaan telanjang dan DANI dalam keadaan menggunakan baju dan celana. Sedangkan FIRDAUS tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang;

- Bahwa saksi melihat DANI menyekap mulut korban dan memegang tangan kiri korban dan meletakkan kepala korban di paha saudara DANI. Kemudian FIRDAUS melakukan hubungan intim terhadap korban dengan memegang kedua kaki korban sehingga kaki korban terbuka atau berada dalam keadaan mengangkang;

- Bahwa saat kejadian pemeriksaan tersebut berlangsung saksi sempat memberikan peringatan kepada DANI untuk menghentikan perbuatannya tersebut, namun DANI menjawab "ya duluanlah". Kemudian saksi dan EDO pergi meninggalkan rumah kos tersebut dan pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung DANI melakukan pemeriksaan namun berdasarkan keterangan DANI kepada saksi yang mengatakan "mantap – mantap" yang mana saat itu DANI telah selesai menyekap saksi korban sambil menaikan celananya ke atas lalu EDO menanyakan kepada DANI "kau udah melakukan hubungan intim kepada saksi korban?" dan DANI menjawab "sudah";

- Bahwa pada hari Kamis sekira jam 02.00 Wib saksi bersama EDO, DANI, JEFRI dan FIRDAUS baru pulang kerumah kos-kosan JEFRI yang berada di belakang toko prioritas Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dari warung tuak. Adapun kondisi kami pada saat itu sedang dipengaruhi minuman alkohol jenis tuak. Setibanya didalam rumah kosan milik JEFRI kami pun duduk dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita selama 10 menit. Setelah itu kami mendengar ada suara orang masuk kedalam kamar kos saksi korban, mendengar hal tersebut FIRDAUS dan DANI naik ke atas loteng untuk mengetahui siapa orang yang masuk kedalam rumah dan apa yang dilakukan orang tersebut di 'dalam rumah kos saksi korban, setelah 10 menit berada di atas loteng, DANI turun lagi ke bawah sedangkan FIRDAUS tetap berada di atas loteng, kemudian DANI berkata kepada saksi "WOI SEBELAH ADA ORANG MAIN" saksi berkata "MAIN APA" DANI menjawab "NGENTOT, KALAU KAU GAK PERCAYA AYOK LAH KITA LIHAT LAGI KE ATAS" setelah itu DANI naik lagi ke atas loteng, dan saksi bersama EDO juga mencoba untuk naik dan berkata "WOI JANGAN BISING KALI NANTI TETANGGA SEBELAH TAU" kemudian DANI menjawab "SUDAPLAH DIAM AJA KAU" setelah itu saksi bersama EDO turun lagi dan duduk lagi di kamar tempat kami tinggal, setelah itu FIRDAUS kembali turun dan bergabung bersama saksi dan EDO sedangkan yang di atas loteng adalah DANI;

- Bahwa saat berada diatas loteng saksi melihat FIRDAUS dan EDO sudah berada didalam kamar saksi korban, tepatnya di dapur rumah saksi korban dengan posisi merangkak, kemudian saksi melihat FIRDAUS berjalan merangkak duluan kearah kamar korban di bekangnya DANI yang juga berjalan merangkak, pada saat itulah saksi mendengar suara saksi korban yang sedang di bekap mulutnya dan berusaha untuk mengularkan suara, setelah lebih kurang 10 menit saksi bersama EDO turun ke bawah dan bergerak ke arah pintu kamar korban dan saat itulah saksi melihat DANI sedang memasang celananya kemudian berkata kepada saksi "AKU SUDAH MANTAP, (sambil memasang celana)", kemudian setelah itu saksi masih melihat FIRDAUS berganti posisi dengan DANI yang mana DANI memegang tangan korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan saudara DANI menyekap mulut korban, dan posisi kepala korban di paha saudara DANI. Kemudian FIRDAUS melakukan hubungan intim terhadap korban dengan memegang kedua kaki korban sehingga kaki korban terbuka atau berada dalam keadaan mengangkang pada saat itu saksi berkata "WOI SUDAH LAH, KAMI PERGI INI" setelah itu saksi dan EDO keluar dari pintu depan rumah saksi korban dan pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa terdakwa DANI dan terdakwa FIRDAUS tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerkosaan terhadap korban;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi bertemu dengan saksi korban setelah kejadian itu terjadi saksi korban menyatakan bahwa ia mengalami sesak nafas, sakit dibagian leher;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian atas dasar sukarela dan saksi korban telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi EDO SUWANDI Als EDO Bin SPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa saksi sudah lama berkenalan dengan terdakwa kurang lebih sekitar 3 tahun;

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana "pemeriksaan" yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa peristiwa pemeriksaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di kamar kos belakang prioritas Kelurahan Sorek satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 januari 2019 sekira jam 03.00 Wib saksi sedang berada di rumah kos-kosan belakang prioritas Kelurahan Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang ditempati oleh teman saksi yang bernama JEFRI, saat itu saksi bersama 4 (empat) orang teman saksi yang bernama DANI, FIRDAUS, SANDI dan JEFRI dan saat itu saksi sedang tidur-tiduran;

- Bahwa dalam peristiwa pemeriksaan tersebut yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang saksi ketahui pada saat di kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras bernama ANNISA dan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ANNISA adalah 2 (dua) orang laki-laki yang saksi kenal bernama terdakwa DANI dan terdakwa FIRDAUS;

- Bahwa saksi melihat secara langsung terdakwa FIRDAUS melakukan hubungan intim dengan saksi korban sedangkan terdakwa DANI memegang tangan korban dan juga menyekap mulut korban;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa FIRDAUS dan terdakwa DANI melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban ANNISA adalah terdakwa DANI menyekap mulut korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa, kemudian posisi korban pada saat itu kepalanya berada di paha kanan terdakwa DANI, lalu kedua kaki korban terbuka/mengkangkang dan di pegang oleh terdakwa FIRDAUS. Selanjutnya terdakwa FIRDAUS melakukan hubungan intim terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi korban tidak menggunakan baju atau dalam keadaan telanjang sedangkan terdakwa DANI dalam keadaan menggunakan baju dan celana. Kemudian terdakwa FIRDAUS tidak menggunakan pakaian atau dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa DANI menyekap mulut korban dan memegang tangan kiri korban dan meletakkan kepala korban di paha terdakwa DANI. Kemudian terdakwa FIRDAUS melakukan hubungan intim terhadap korban dengan memegang kedua kaki korban sehingga kaki korban terbuka atau berada dalam keadaan mengkangkang;
- Bahwa saat kejadian pemerkosaan tersebut berlangsung saksi sempat memberiak peringati kepada terdakwa DANI untuk menghentikan perbuatannya tersebut, namun terdakwa DANI menjawab “ya duluanlah”. Kemudian saksi dan SANDI pergi meninggalkan rumah tersebut dan kami pun pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa DANI pada saat kami baru turun dari dinding pembatas rumah terdakwa JEFRI dan rumah korban, saksi dan terdakwa SANDI bergerak ke arah depan kamar korban dan melihat terdakwa DANI sedang memasang celana, kemudian terdakwa DANI mengatakan “Mantap-mantap”. Lalu saksi menanyakan kepada terdakwa DANI “Kau udah (udah melakukan hubungan intim kepada korban)? “ dan terdakwa DANI menjawab “sudah, bantuin DO megangin (memegang korban) “ dan saksi menolak perintah terdakwa DANI;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut berawal pada hari Kamis sekira jam 02.00 Wib saksi bersama saudara SANDI, terdakwa DANI dan JEFRI, saat itu terdakwa FIRDAUS baru pulang kerumah kos-kosan JEFRI yang berada di belakang toko prioritas Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dari warung tuak. Adapun kondisi kami pada saat itu sedang dipengaruhi minuman alkohol jenis tuak. Setibanya didalam rumah kosan JEFRI kami pun duduk dan bercerita selama 10 menit. Setelah itu kami mendengar ada suara orang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah saksi korban, mendengar hal tersebut terdakwa FIRDAUS dan terdakwa DANI naik ke atas loteng untuk mengetahui siapa orang yang masuk kedalam rumah dan apa yang dilakukan orang tersebut di dalam kamar korban, setelah 10 menit berada di atas loteng, terdakwa DANI turun lagi ke bawah sedangkan terdakwa FIRDAUS tetap berada di atas loteng, kemudian terdakwa DANI berkata kepada saudara SANDI "WOI SEBELAH ADA ORANG MAIN" saudara SANDI berkata "MAIN APA" saudara DANI menjawab "NGENTOT, KALAU KAU GAK PERCAYA AYOK LAH KITA LIHAT LAGI KE ATAS" setelah itu terdakwa DANI naik lagi ke atas loteng, dan saksi bersama terdakwa SANDI juga mencoba untuk naik dan berkata "WOI JANGAN BISING KALI NANTI TETANGGA SEBELAH TAU" terdakwa DANI menjawab "SUDAPLAH DIAM AJA KAU" setelah itu saksi bersama saudara SANDI turun lagi dan duduk lagi di kamar tempat kami tinggal, kemudian setelah itu terdakwa FIRDAUS kembangli turun dan bergabung bersama saksi dan saudara SANDI sedangkan yang di atas loteng adalah terdakwa DANI, kemudian saksi bersama saudara SANDI dan terdakwa FIRDAUS keluar dari pintu belakang dan berjalan ke arah belakang rumah korban dengan maksud ingin mengintip korban sedang melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang masuk kedalam rumah korban, namun saksi bersama saudara SANDI dan terdakwa FIRDAUS tidak bisa melihat apa-apa, tidak lama kemudian saksi mendengar terdakwa DANI turun lagi dari atas loteng dan membuka pintu depan rumah tempat kami tinggal dan mendengar terdakwa DANI berbicara "NGAPAIN BANG" mendengar hal tersebut saksi bersama EDO dan terdakwa FIRDAUS bergerak dari belakang rumah ke arah depan rumah dan melihat seorang laki-laki yang sedang berjalan namun laki-laki tersebut hanya diam saja ketika ditanya terdakwa DANI, setelah laki-laki tersebut pergi saksi bersama saudara SANDI, terdakwa FIRDAUS dan terdakwa DANI masuk lagi kedalam rumah saudara JEFRI tempat kami menginap, pada saat berada di dalam rumah saksi bersama saudara SANDI asik bermain Hand Phone sementara terdakwa DANI dan terdakwa FIRDAUS kembali naik lagi ke atas loteng kemudian saudara SANDI berkata kepada saudara saksi "DO GIMANA INI ORANG ITU NEKAT KALI" saya menjawab "YA BIAR AJALAH" setelah itu saksi bersama saudara SANDI asik main Hand Phone di dalam kamar sedangkan terdakwa DANI dan FIRDAUS tetap berda di atas loteng rumah korban. Tidak lama saksi dan saudara SANDI

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar suara terdakwa FIRDAUS dan DANI turun dari atas loteng tapi turunnya bukan di rumah tempat kami berada, mereka turun di rumah korban, oleh karena itu saksi dan saudara SANDI naik ke atas loteng untuk mengetahui hal tersebut, pada saat berada di atas loteng saksi melihat terdakwa FIRDAUS dan terdakwa DANI sudah berada di dalam rumah korban;

- Bahwa terdakwa DANI dan terdakwa FIRDAUS tidak ada menggunakan alat bantu pada saat melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saat saksi bertemu dengan saksi korban setelah kejadian itu terjadi korban menyatakan bahwa ia mengalami sesak nafas, sakit dibagian leher;
- Bahwa sebelum kejadian kami bersama-sama pulang ke rumah saudara JEFRI setelah selesai minum tuak dan kami tidak ada merencanakan apa-apa saat itu;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian atas dasar sukarela dan saksi korban telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi FIRDAUS Als DAUS Bin ALI ANAFIAH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB di Kampung Baru RT.01/RW.04, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan oleh Pemilik rumah kos tempat korban tinggal dan masyarakat setempat karena saksi telah memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin korban;
- Bahwa saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin korban pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah kos korban yang terletak di Kampung Baru RT.01/RW.04, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa);
- Bahwa adapun cara saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) melakukan perbuatan





tersebut terhadap korban adalah pertama-tama saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) masuk ke dalam rumah kos korban dengan cara memanjat loteng, kemudian setelah saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) berada di dalam rumah kos korban, lalu saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) bolak balik memutar bola lampu yang berada diantara kamar dan pintu belakang rumah kos korban sehingga bola lampu tersebut menjadi mati-hidup mati-hidup, kemudian pada saat bola lampu tersebut dalam posisi mati, saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) masuk ke dalam kamar kos korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan tidak tertutup, lalu setelah saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) berada di dalam kamar kos korban kemudian teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) menyuruh saksi untuk menyekap mulut korban dan mencekik leher korban sambil berkata kepada korban "KALAU KAMU TIDAK DIAM SAYA BILANG SAMA IBUK KOS", lalu saksi menyekap mulut korban dan mencekik leher korban, kemudian setelah itu teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) membuka celananya dan berusaha untuk memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, namun korban berusaha untuk menghindar, tetapi karena teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) terus memaksa akhirnya teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban sampai mengeluarkan sperma, lalu setelah itu teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) bertukar posisi dengan saksi, dimana setelah itu gantian saksi yang memasukkan alat kelamin saksi ke dalam alat kelamin korban sedangkan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) menyekap mulut korban dan memegang tangan korban sambil mencium-cium korban, kemudian setelah alat kelamin saksi mengeluarkan sperma lalu saksi mengeluarkan alat kelamin saksi dari dalam alat kelamin korban, kemudian setelah itu saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) pergi meninggalkan korban;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



- Bahwa pada saat saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) melakukan perbuatan tersebut terhadap korban, korban ada melakukan perlawanan;

- Bahwa adapun yang menjadi alasan saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) melakukan perbuatan tersebut terhadap korban adalah karena nafsu birahi saksi dan teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) sudah naik, dimana sebelumnya saksi teman saksi yang bernama Dani Irwansyah Als Dani Bin M. Ridwan (Terdakwa) telah mengintip korban pada saat korban melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki di dalam kamar kos korban tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembuat batu bata di Desa Sorek Dua Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di rumah Kos-kosan belakang Prioritas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah Kos-kosan belakang Prioritas Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang ditempati oleh teman terdakwa yang bernama JEFRI, kemudian saat itu terdakwa bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama SANDI, FIRDAUS, EDO, ARSAN, dan JEFRI;
- Bahwa pada malam itu sekitar jam 2.00 Wib, terdakwa bersama teman-teman Firdaus, Edo, Sandi dan Jefri baru pulang ke tempat kos-kosan Jefri yang berada di belakang toko prioritas dari warung tuak setelah minum-minum tuak. Selanjutnya setelah tiba di rumah Jefri terdakwa bersama teman-teman masih bercerita dan tak lama kemudian Jefri tertidur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa pemerkosaan tersebut yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang terdakwa ketahui setelah di Kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras bernama saksi korban ANNISA. Dan yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANNISA adalah terdakwa dan FIRDAUS;
- Bahwa sebelum terdakwa dan Firdaus melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, terdakwa sempat melihat saksi korban dari bagian dapur rumah JEFRI dengan cara mengintip dari plafon rumah bagian dapur rumahnya. Terdakwa sebelumnya mengetahui sekira jam 02.30 Wib terdakwa melihat saksi korban sedang melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, setelah melihat hubungan intim tersebut timbullah hasrat dan nafsu terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saki korban;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman mendengar ada orang yang masuk ke rumah saksi korban Annisa yang berada di sebelah kosnya Jefri, selanjutnya Firdaus pergi ke dapur dan naik ke atas flapon dan bergerak menuju ke rumah saksi korban Annisa, kemudian terdakwa juga naik ke atas plafon dan melihat Firdaus sedang mengintip dari atas flapon kamar saksi korban Annisa dan terdakwa juga ikut mengintip saksi korban Annisa sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa turun sementara Firdaus masih berada diatas plafon, lalu terdakwa menemui Sandi dan Edo yang sedang bermain hand phone di dalam kamar dan bertanya apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan kami sedang ngitip orang melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mengajak mereka berdua, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke atas plafon dan gantian mengintip dengan Firaus dan tidak berapa lama Firdaus turun dari atas plafon;
- Bahwa setelah selesai laki-laki tersebut keluar dari rumah saksi korban Annisa, terdakwa kemudian turun dari plafon menuju ke rumah Jefri, namun terdakwa tidak menemukan Firdaus, Edo dan Sandi, lalu terdakwa keluar rumah dan sempat melihat laki-laki tersebut dan bertanya “ngapain bang?” namun laki-laki tersebut diam saja, kemudian tidak berapa lama Firdaus, Sandi dan Edo keluar dari belakang rumah kemudian terdakwa mengajak mereka masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian Sandi dan Eko masuk ke dalam kamar;
- Bahwa setelah melihat hubungan intim tersebut timbullah hasrat dan nafsu terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saki korban,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa bersama Firdaus naik kembali ke atas flapon dan Firdaus membawa pisau dapur yang ada di rumah Jefri, kemudian membesarkan lobang di flapon kamar saksi Annisa untuk mengintip, dan pada saat itu saksi Annisa sudah tertidur, terdakwa kemudian mematikan lampu belakang rumah saksi Annisa, sedangkan Firdaus mengajak terdakwa untuk turun, saat itu terdakwa sempat mengatakan “ya sudah kamu duluan kalau kau berani aku juga berani” lalu Firdaus turun ke rumah saksi Annisa di bagian dapur lalu terdakwa juga ikut turun, selanjutnya Firdaus masuk ke dalam kamar saksi Annisa dan terdakwa juga masuk, lalu Firdaus menarik selimut saksi Annisa sehingga saksi Annisa terbangun lalu terdakwa dan Firdaus melihat saksi korban hanya menggunakan baju daster, tidak memakai celana dalam dan tidak memakai bh/bra, kemudian Firdaus mencekik leher saksi Annisa, karena saat itu saksi Annisa berusaha untuk menjerit, maka Firdaus menutup mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa yang mengangkang kaki saksi Annisa lalu terdakwa mengancam saksi Annisa “kalau kamu tidak diam saya bilang sama ibu kos, kalau kamu tadi berhubungan intim sama laki-laki lain” terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi Annisa dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar lima menit lalu mengeluarkan sperma di paha saksi Annisa;

- Bahwa setelah terdakwa selesai memperkosa saksi korban lalu terdakwa memakai celananya dan saat itu Sandi dan Edo juga masuk ke rumah saksi Annisa dan Edo sempat mengatakan “Apanya kalian udah gila kalian”, lalu terdakwa mengatakan buka pintu depan dan keluaran honda”, tidak berapa lama Firdaus memanggil terdakwa dengan mengatakan “gantianlah pegangan mulutnya” kemudian terdakwa membantu dengan cara menyekap mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha untuk melakukan perlawanan, lalu Firdaus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Annisa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama Firdaus mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban Annisa;

- Bahwa terdakwa dan FIRDAUS tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan pemerkosaan tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa, Firdaus bersama Sandi dan Edo pergi meninggalkan kamar saksi korban Annisa dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian atas dasar sukarela dan saksi korban telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kasur warna biru bergambarkan Doraemon.
2. 1 (satu) hela baju warna putih dan pink bertuliskan Fashion.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 24/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 29 Januari 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Puskesmas Pangkalan Kuras I tanggal 29 Januari 2019 An. Annisa Als Annisa Bin Sutruisno yang dibuat dan ditandatangani dr. Diana Lestari berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 21 tahun ditemukan cairan putih kekuningan dan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama selaput dara arah jam lima, enam, dan sembilan sampai dasar, pada arah jam tiga, empat, sembilan, sepuluh dan sebelas tidak ditemukan sisa selaput dara. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di rumah Kos-kosan belakang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prioritas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa benar dalam peristiwa pemerkosaan tersebut yang menjadi korban adalah seorang perempuan yang terdakwa ketahui setelah di Kantor Polisi Polsek Pangkalan Kuras bernama saksi korban ANNISA. Dan yang telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi ANNISA adalah terdakwa dan FIRDAUS;

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah Kos-kosan belakang Prioritas Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan yang ditempati oleh teman terdakwa yang bernama JEFRI, kemudian saat itu terdakwa bersama 5 (lima) orang teman terdakwa yang masing-masing bernama SANDI, FIRDAUS, EDO, ARSAN, dan JEFRI;

- Bahwa benar pada malam itu sekitar jam 2.00 Wib, terdakwa bersama teman-teman Firdaus, Edo, Sandi dan Jefri baru pulang ke tempat kos-kosan Jefri yang berada di belakang toko prioritas dari warung tuak setelah minum-minum tuak. Selanjutnya setelah tiba di rumah Jefri terdakwa bersama teman-teman masih bercerita dan tak lama kemudian Jefri tertidur;

- Bahwa benar terdakwa bersama teman-teman mendengar ada orang yang masuk ke rumah saksi korban Annisa yang berada di sebelah kosnya Jefri, selanjutnya Firdaus pergi ke dapur dan naik ke atas flapon dan bergerak menuju ke rumah saksi korban Annisa, kemudian terdakwa juga naik ke atas plafon dan melihat Firdaus sedang mengintip dari atas flapon kamar saksi korban Annisa dan terdakwa juga ikut mengintip saksi korban Annisa sedang melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa turun sementara Firdaus masih berada diatas plafon, lalu terdakwa menemui Sandi dan Edo yang sedang bermain hand phone di dalam kamar dan bertanya apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan kami sedang ngitip orang melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mengajak mereka berdua, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke atas plafon dan gantian mengintip dengan Firdaus dan tidak berapa lama Firdaus turun dari atas plafon;

- Bahwa benar setelah selesai laki-laki tersebut keluar dari rumah saksi korban Annisa, terdakwa kemudian turun dari plafon menuju ke rumah Jefri, namun terdakwa tidak menemukan Firdaus, Edo dan Sandi, lalu terdakwa keluar rumah dan sempat melihat laki-laki tersebut dan bertanya “ngapain bang?” namun laki-laki tersebut diam saja, kemudian tidak berapa lama

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



Firdaus, Sandi dan Edo keluar dari belakang rumah kemudian terdakwa mengajak mereka masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian Sandi dan Eko masuk ke dalam kamar;

- Bahwa benar setelah melihat hubungan intim tersebut timbullah hasrat dan nafsu terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama Firdaus naik kembali ke atas flapon dan Firdaus membawa pisau dapur yang ada di rumah Jefri, kemudian membesarkan lobang di flapon kamar saksi Annisa untuk mengintip, dan pada saat itu saksi Annisa sudah tertidur, terdakwa kemudian mematikan lampu belakang rumah saksi Annisa, sedangkan Firdaus mengajak terdakwa untuk turun, saat itu terdakwa sempat mengatakan “ya sudah kamu duluan kalau kau berani aku juga berani” lalu Firdaus turun ke rumah saksi Annisa di bagian dapur lalu terdakwa juga ikut turun, selanjutnya Firdaus masuk ke dalam kamar saksi Annisa dan terdakwa juga masuk, lalu Firdaus menarik selimut saksi Annisa sehingga saksi Annisa terbangun lalu terdakwa dan Firdaus melihat saksi korban hanya menggunakan baju daster, tidak memakai celana dalam dan tidak memakai bh/bra, kemudian Firdaus mencekik leher saksi Annisa, karena saat itu saksi Annisa berusaha untuk menjerit, maka Firdaus menutup mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha melakukan perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa yang mengangkang kaki saksi Anisa lalu terdakwa mengancam saksi Annisa “kalau kamu tidak diam saya bilang sama ibu kos, kalau kamu tadi berhubungan intim sama laki-laki lain” terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi Annisa dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar lima menit lalu mengeluarkan sperma di paha saksi Annisa;

- Bahwa benar setelah terdakwa selesai memperkosa saksi korban lalu terdakwa memakai celananya dan saat itu Sandi dan Edo juga masuk ke rumah saksi Annisa dan Edo sempat mengatakan “Apanya kalian udah gila kalian”, lalu terdakwa mengatakan buka pintu depan dan keluaran honda”, tidak berapa lama Firdaus memanggil terdakwa dengan mengatakan “gantianlah pegangkan mulutnya” kemudian terdakwa membantu dengan cara menyekap mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha untuk melakukan perlawanan, lalu Firdaus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Annisa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama Firdaus mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban Annisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian atas dasar sukarela dan saksi korban telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo Pasal 55 ayat

(1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan DANI IRWANSYAH Als DANI Bin M. RIDWAN, yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah mengakui kebenaran identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur **"Barangsiapa"** telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Isterinya Bersetubuh Dengan Dia";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat seseorang tidak berdaya sehingga orang tersebut dapat secara leluasa untuk melaksanakan perbuatannya baik itu dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental;

Menimbang, bahwa menurut hukum, baru dapat dikatakan "persetubuhan", apabila anggota kelamin laki-laki telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan perempuan sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Kejadian pemerkosaan tersebut terjadi peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira jam 03.00 Wib di rumah Kos-kosan belakang Prioritas Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dimana korban dari pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa bernama Saksi Annisa Als Annisa Binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menyatakan peristiwa pemerkosaan saksi korban Annisa tersebut berawal sekitar jam 2.00 Wib, terdakwa bersama teman-teman Firdaus, Edo, Sandi dan Jefri baru pulang ke tempat kos-kosan Jefri yang berada di belakang toko prioritas dari warung tuak setelah minum-minum tuak. Selanjutnya setelah tiba di rumah kos Jefri terdakwa bersama teman-teman masih bercerita dan tak lama kemudian Jefri tertidur, selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa masih berada di rumah Kos-kosan teman terdakwa yang bernama JEFRI, sedangkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Annisa sedang tidur dikamar kosnya, kemudian terdakwa bersama teman-teman mendengar ada orang yang masuk ke rumah saksi korban Annisa yang berada di sebelah kosnya Jefri, selanjutnya Firdaus pergi ke dapur dan naik ke atas flapon dan bergerak menuju ke rumah saksi korban Annisa, kemudian terdakwa juga naik ke atas plafon dan Firdaus sedang mengintip dari atas flapon kamar saksi korban Annisa dan terdakwa juga ikut mengintip saksi korban Annisa sedang melakukan hubungan intim dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa turun sementara Firdaus masih berada diatas plafon, lalu terdakwa menemui Sandi dan Edo yang sedang bermain hand phone di dalam kamar dan bertanya apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa mengatakan kami sedang ngitip orang melakukan hubungan badan, kemudian terdakwa mengajak mereka berdua, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke atas plafon dan gantian mengintip dengan Firdaus dan tidak berapa lama Firdaus turun dari atas plafon, selanjutnya setelah selesai laki-laki tersebut keluar dari rumah saksi korban Annisa, terdakwa kemudian turun dari plafon menuju ke rumah Jefri, namun terdakwa tidak menemukan Firdaus, Edo dan Sandi, lalu terdakwa keluar rumah dan sempat melihat laki-laki tersebut dan bertanya “ngapain bang?” namun laki-laki tersebut diam saja, kemudian tidak berapa lama Firdaus, Sandi dan Edo keluar dari belakang rumah kemudian terdakwa mengajak mereka masuk ke dalam rumah, tak lama kemudian Sandi dan Eko masuk ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat hubungan intim tersebut timbullah hasrat dan nafsu terdakwa untuk melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban, selanjutnya terdakwa bersama Firdaus naik kembali ke atas flapon dan Firdaus membawa pisau dapur yang ada di rumah Jefri, kemudian membesarkan lobang di flapon kamar saksi Annisa untuk mengintip, dan pada saat itu saksi Annisa sudah tertidur, terdakwa kemudian mematikan lampu belakang rumah saksi Annisa, sedangkan Firdaus mengajak terdakwa untuk turun, saat itu terdakwa sempat mengatakan “ya sudah kamu duluan kalau kau berani aku juga berani” lalu Firdaus turun ke rumah saksi Annisa di bagian dapur lalu terdakwa juga ikut turun, selanjutnya Firdaus masuk ke dalam kamar saksi Annisa dan terdakwa juga masuk, lalu Firdaus menarik selimut saksi Annisa sehingga saksi Annisa terbangun lalu terdakwa dan Firdaus melihat saksi korban hanya menggunakan baju daster, tidak memakai celana dalam dan tidak memakai bh/bra, kemudian Firdaus mencekik leher saksi Annisa, karena saat itu saksi Annisa berusaha untuk menjerit, maka Firdaus menutup mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha melakukan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw





perlawanan dengan menjambak rambut terdakwa yang mengangkang kaki saksi Anisa lalu terdakwa mengancam saksi Annisa “kalau kamu tidak diam saya bilang sama ibu kos, kalau kamu tadi berhubungan intim sama laki-laki lain” terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi Annisa dan menggoyangkan pantat maju mundur sekitar lima menit lalu mengeluarkan sperma di paha saksi Annisa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai memperkosa saksi korban lalu terdakwa memakai celananya dan saat itu Sandi dan Edo juga masuk ke rumah saksi Annisa dan Edo sempat mengatakan “Apanya kalian udah gila kalian”, lalu terdakwa mengatakan buka pintu depan dan keluaran honda”, tidak berapa lama Firdaus memanggil terdakwa dengan mengatakan “gantianlah pegangkan mulutnya” kemudian terdakwa membantu dengan cara menyekap mulut saksi Annisa dan memegang tangan saksi Annisa yang berusaha untuk melakukan perlawanan, lalu Firdaus berusaha memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan saksi korban Annisa lalu menggoyangkan pantatnya naik turun dan tidak berapa lama Firdaus mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban Annisa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada dan dari barang bukti surat berupa Visum Et Repertum Puskesmas Pangkalan Kuras I tanggal 29 Januari 2019 atas nama Annisa Als Annisa Bin Sutruisno yang dibuat dan ditandatangani dr. Diana Lestari berdasarkan hasil pemeriksaannya berkesimpulan: dari hasil pemeriksaan korban perempuan umur 21 tahun ditemukan cairan putih kekuningan dan selaput dara tidak utuh dengan robekan lama selaput dara arah jam lima, enam, dan sembilan sampai dasar, pada arah jam tiga, empat, sembilan, sepuluh dan sebelas tidak ditemukan sisa selaput dara. Pada tubuh korban tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian atas dasar sukarela dan saksi korban telah diberi uang perdamaian sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yakni yang menyuruh (doen pleger) dan yang disuruh (plegen). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang menyuruh sama sekali tidak melakukan secara fisik tindak pidana yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa bersama dengan Firdaus bertempat di rumah kos saksi Annisa Binti Sutrisno di kampung Baru Rt.01/Rw.04, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa menyetubuhi saksi Annisa yang dilakukan secara bergantian oleh terdakwa dan Firdaus sebagaimana uraian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur warna biru bergambarkan Doraemon; 1 (satu) hela baju warna putih dan pink bertuliskan Fashion yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah saksi Annisa Binti Sutrisno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Antara keluarga terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANI IRWANSYAH Als DANI Bin M. RIDWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama sama melakukan Pemerkosaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kasur warna biru bergambarkan Doraemon;
  - 1 (satu) helai baju warna putih dan pink bertuliskan Fashion.**Dikembalikan kepada saksi Annisa Binti Sutrisno.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN Plw



Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)